



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], NIK: 7305093112770006, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut pemohon.

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon secara lisan tanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl, tanggal 15 Oktober 2020 pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 di rumah imam Desa Pabbatangan di Dusun Camba Camba, Desa Pabbatangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/004/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Termohon di Dusun Camba Camba, Desa Pabbatangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selama 3 bulan lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan,
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon sering marah-marah dikarenakan penghasilan Pemohon tidak menentu;
  - Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon sering marah-marah dikarenakan penghasilan Pemohon tidak menentu dan telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl*



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Timung Sollong bin Sollong**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Harsina binti Samaila Dg. Ngalle**) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *re/aas* panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl, tanggal 16 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl*



sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 15 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/004/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh majelis hakim diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon dan kenal termohon bernama Harsina binti Samaila sebagai istri pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan rumah pemohon secara bergantian.
  - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, termohon meninggalkan rumah tanpa

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl



sepengetahuan pemohon saat pemohon pergi ke laut mencari telur ikan.

- Bahwa sepulang dari melaut, pemohon mencari termohon di rumah orang tua termohon akan tetapi pemohon tidak bertemu dengan termohon di rumah orang tua termohon.
- Bahwa berdasarkan informasi pemohon dan orang tua pemohon kepada saksi bahwa baik pemohon maupun keluarga pemohon pernah berusaha mencari termohon akan tetapi tidak bertemu dengan termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon dan kenal termohon bernama Harsina binti Samaila sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan rumah pemohon secara bergantian.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar.

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. TkI*



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon saat pemohon pergi ke laut mencari telur ikan.
- Bahwa sepulang dari melaut, pemohon mencari termohon di rumah orang tua termohon akan tetapi pemohon tidak bertemu dengan termohon di rumah orang tua termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan, serta telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada tahap kesimpulan, pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk bercerai selanjutnya pemohon mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl*





Menimbang, bahwa karena termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah karena penghasilan pemohon tidak menentu sehingga sejak bulan Agustus 2019 perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mencapai puncaknya dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. TkI*



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga termohon tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan pemohon dalam posita permohonannya, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*) karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegelen dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl*





pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun belum dikaruniai anak, sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengarnya, dengan demikian tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl*



syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 8 Mei 2019.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal yang berlangsung cukup lama tanpa saling mempedulikan, adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik.

Menimbang, bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara pemohon dengan termohon adalah merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan pemohon dan termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl*



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik bersama termohon akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi pemohon dan termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan pemohon dan termohon dari ikatan perkawinan dan jika pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl*



huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl*



4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya perkara

:

1. Pendaftaran

: Rp 30.000,00

2. Proses

: Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl



3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA. Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)